

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan peneliti, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap perkara putusan nomor : 78/Pid.Sus/2020/PN Slw seharusnya tidak hanya berdasarkan pada Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan alat bukti yang ada pidana materil dalam Pasal 184 penulis menerangkan bahwa Potongan kaos yang terdapat dalam kasus ini masuk dalam alat bukti Petunjuk dan ini alasan peneliti menerangkan bahwa alat bukti yang menjadi penguat dalam kasus ini adalah nilai kekuatan pembuktian dalam tindak pidana umum adalah adanya perbuatan umum, adanya persesuaian yang menandakan adanya kejadian atau keadaan, alat bukti-bukti petunjuk hanya bisa di bentuk oleh hakim setelah memeriksa alat bukti tersebut untuk digunakan dalam putusan hakim. Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor Pidana No. 78/Pid.Sus/2020/PN Slawi mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan korban luka fisik yang dilakukan suami terhadap istri dengan bentuk kekerasan fisik yang sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara putusan nomor : 78/Pid.Sus/2020/PN Slw berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka sanksi yang dijatuhkan mestinya tidak hanya 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari penjara jika menerapkan pasal 44 ayat 4 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 184 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), peneliti menganggap bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi, petunjuk serta keterangan terdakwa menunjukkan kesesuaian satu sama lain. Dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Slawi IB maka proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut peneliti sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dalam kasus ini terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Hakim dalam mengambil keputusan mempertimbangkan hal-hal yang terbukti di pengadilan agar putusan yang dihasilkan dapat menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan baik bagi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana maupun masyarakat, maka sebelum menjatuhkan sanksi pidana maka Hakim harus melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, selanjutnya Hakim mengambil keputusan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ditulis, maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

Bagi Lembaga perlu adanya sosialisasi di lingkaran sosial terkecil dimasyarakat yakni RT-RW, Kecamatan mengenai pentingnya pengetahuan hukum berkeluarga dan pentingnya aparat desa atau ketua-ketua dusun untuk mengetahui dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang “Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga” guna menjadi dasar implementasi penyelesaian tingkat pertama pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di lingkungan sekitar sehingga dapat memberikan perlindungan dan rasa aman kepada istri-istria yang merupakan mayoritas sasaran korban kekerasan dalam rumah tangga. Bagi Masyarakat Umum Perlunya kesadaran untuk setiap individu dalam menyikapi korban kekerasan dalam rumah tangga agar tidak menyalahkan/menghakimi korban agar terciptanya ruang aman untuk korban dapat bercerita atau mengadukan segala kekerasan yang dialaminya agar meminimalisir terjadinya kelambatan penanganan yang seharusnya diberikan pada saat masa-masa krisis korban pada saat mengalami kekerasan. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum. Perlunya undang-undang atau dasar hukum yang lebih banyak lagi oleh pemerintah pusat, daerah dan desa untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak sebagai mayoritas sasaran kekerasan baik di ruang pribadi ataupun diruang publik guna terciptanya keamanan, keadilan, perlindungan bagi perempuan dan anak.

Perlunya kesadaran dan rasa ikut merasakan derita korban kepada korban dengan tidak menyalahkan korban, menegakkan keadilan dan memberikan bimbingan serta keadilan hukum sesuai dengan kasus yang dilaporkan. Menyediakan tempat yang nyaman dan aman untuk korban serta aparat yang ramah dan memadai tanpa membeda-bedakan korban berdasarkan ras, agama, suku, jabatan, dan budaya.